



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN

Jln. Pramuka No. 35 Kebumen Telp. (0287) 381768
E-mail : kecamatankebumen0@gmail.com
Website : <https://kec-kebumen.kebumenkab.go.id>
Kode Pos 54311

KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 530/074/ KEP/2023

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN KEBUMEN
CAMAT KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan Camat Kebumen.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik.
 - d. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127));

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat

KETIGA

: Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Keputusan Camat Kebumen Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 2 Januri 2023

CAMAT KEBUMEN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a horizontal line at the end.

PUJI LESTARI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT KEBUMEN KAB. KEBUMEN
NOMOR: 530/074/KEP/ 2023
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN KEBUMEN KAB. KEBUMEN

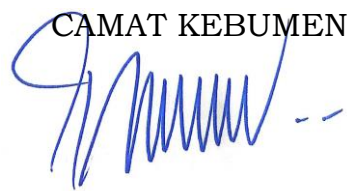
MAKLUMAT PELAYANAN
CAMAT KEBUMEN
NOMOR: 530/074/KEP/ 2023

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Seluruh Jenis Pelayanan :

1. Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (KTP-DIGITAL);
3. Penerbitan Surat Keterangan pindah datang penduduk;
4. Permohonan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akta Kematian;
6. Layanan SKCK;
7. Layanan Dispensasi Nikah dan NCTR;
8. Pelayanan Umum atau Legalisasi;
9. Layanan Ahli Waris.

Sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi Peraturan Perundang-Undangan. Serta siap menerima saran dan masukan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2023

CAMAT KEBUMEN

PUJI LESTARI